



PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB
NOMOR: G'C /KPN.W12.U13/SK.HM1.1.1/IV/2024
TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB

Menimbang

- a. **Bahwa Pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan tetap di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan ;**
- b. **Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan ;**
- c. **Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan ;**
- d. **Bahwa oleh karena itu Pelayanan di Pengadilan Negeri Kebumen perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat ;**
- e. **Bahwa atas pertimbangan diatas maka perlu payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut ;**

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
3. **Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;**
4. **Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;**
5. **Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIU/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pengadilan ;**
6. **Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Unurn Nomor 144/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;**
7. **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tentang Standar Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 63/KPN.W12-U13/SK.OT1.6/IV/2024 Tanggal 3 April 2024.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
- Kesatu **Bahwa standar layanan merupakan pedoman dan pemberian
layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada
Pengadilan Negeri Kebumen ;**
- Kedua **Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan
atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar
waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka
pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas
ketidaksesuaian tersebut ;**
- Ketiga **Jenis Kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan
sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;**
- keempat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen

A..... dan tanggal : J April 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Dr. ETIK PURWANINGSIH, S.H., M.H.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen
Nomor : 1234 /KPN.WI2.U13/SK.HM1. 1.1/JV/2024
Tanggal : 3 April 2024

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB

- A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan :
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Kebumen akan memberikan kompensasi berupa "Permohonan maaf"
- B. Keterlambatan pemberian layanan :

NO	WAKTU KETERLAMBATAN	KOMPENSASI
1.	30 s.d. 60 menit	Permintaan maaf
2.	61 s.d. 120 menit	Pena
3.	Lebih dari 120 menit	Mug/ gelas

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 3 April 2024
H. PURWANINGSIH, S.H., M.H.
DILAN NEGERI KEBUMEN